



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat kediaman di Kabupaten Tapanuli

Utara. Sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat

kediaman di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung Nomor 5/Pdt.G/2016/PA.Trt, tanggal 23 Mei 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari rabu tanggal 16 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxx/xx/xx/xxxx, tanggal 17 April 1997 yang dikeluarkan KUA Kecamatan MA Xxxxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah kediaman bersama di perumahan Dinas Sekolah Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Utara selama 15

Hal. 1 dari 13 Hal Putusan No 5/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai dengan sekarang;

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama ;

1 Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 17 tahun; 2

Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 16 tahun;

3 Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 14 tahun;

▶ Dan sekarang ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan:

- Tergugat sering berjudi dan sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sudah 1 tahun lebih;
- Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- 5 Bahwa pada awal bulan Januari 2015, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama ke Xxxxxxxxxxxx tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;

- 6 Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Penggugat mengetahui selingkuhan Tergugat telah hamil dari keponakan Tergugat dan diakui Tergugat sendiri;

- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya, sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

- 8 Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena pada saat itu Penggugat belum bisa menerima perbuatan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 13 Hal Putusan No 5/Pdt.G/2016/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan untuk melakukan perceraian, Penggugat telah mendapatkan surat izin dari atasan yang bersangkutan dengan surat nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MA XXXXXXXXXXX, Kotamadya XXXXXXXXX, tanggal 17 April 1997, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup, dan telah dinazagelen pos. Selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanggal serta tanda bukti (P)

B Saksi :

1 Saksi Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D2 (Pendidikan), pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sekolah PGA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi lupa tanggal dan bulan serta tahunnya Penggugat dan Tergugat menikah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di XXXXXXXXXXXX, setelah itu pindah ke rumah sendiri di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis semenjak tahun 2014, terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan hidup keluarga dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan seorang janda dari XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain adalah dari cerita Penggugat serta cerita masyarakat di desa tempat tinggal Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa upaya damai dari pihak keluarga sudah dua kali dilakukan dan saksi sendiri juga sudah pernah menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi Dua Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2 (Pendidikan), pekerjaan Guru (PNS), tempat kediaman di XXXXX, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Utara. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat saksi adalah kakak angkat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1997;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih lamanya;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal tidak tetap, kadang di XXXXXXXXXXX dan kadang di XXXXX di tempat adik Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal Putusan No 5/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain adalah berdasarkan cerita masyarakat di desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang hubungan Tergugat dengan wanita lain tersebut, akan tetapi Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat dulu bekerja sebagai Kepala Desa dan sekarang tidak setahu saksi tidak bekerja dan sampai saat ini, Saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan Penggugat;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan upaya damai terakhir dilakukan sekitar enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek serta putusan dapat dijauthkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berfikir untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, Penggugat harus

Hal. 7 dari 13 Hal Putusan No 5/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan administrasi berupa surat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang, persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh Penggugat dengan bukti surat izin perceraian nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Ka. UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat dan telah berpisah rumah selama semenjak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dan dua orang saksi, dalam pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari satu tahun dan telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, hanya terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 April 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dalil Penggugat yang belum terbukti adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sekaligus alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, karena kedua orang saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita masyarakat dan cerita Penggugat kepada saksi, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih dari satu tahun, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, tentang suami istri yang telah berpisah sekian waktu tanpa adanya kesepakatan, berarti rumah tangga tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah berpisah dengan Tergugat selama lebih dari satu tahun tanpa ada kesepakatan, maka berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka dalil Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dibuktikan lagi, karena unsur substansial yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-quran surat Arrum ayat 21 :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana sakinah mawaddah warahmah yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitem gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah seseaui dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarutung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MA Xxxxxxxxxxxx, Kotamadya Xxxxxxxx, Propinsi Xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 521.000 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal Putusan No 5/Pdt.G/2016/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Abd. Rasyid Nasution, SH dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dto

Dto

Abd. Rasyid Nasution, SH

Drs. H. Martias

Hakim Anggota II

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera Pengganti

Dto

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Proses	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 430.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)